



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

13 Juli 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Para Gubernur;
  12. Para Bupati; dan
  13. Para Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 64 TAHUN 2020**

**TENTANG  
KEGIATAN PERJALANAN DINAS  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus*

*Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 9 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beradaptasi dengan tatanan normal baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Perjalanan Dinas**

- a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kerjanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara **dapat melakukan Perjalanan Dinas**, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan Perjalanan Dinas berdasarkan **Peta Zonasi Risiko COVID-19** yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja lainnya.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya Perjalanan Dinas tersebut.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - 1) Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan Perjalanan Dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - 2) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya yang terkait

dengan Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan

3) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## **2. Disiplin Pegawai**

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## **3. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19**

Pegawai Aparatur Sipil Negara agar turut serta dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan Protokol Kesehatan, setidaknya untuk:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*); dan
- c. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

## **4. Penutup**

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur

Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,**



**Tjahjo Kumolo**

**Tembusan Yth.:**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.